



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 254/463/2026
TENTANG

KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa untuk menyusun perencanaan, penganggaran, monitoring, evaluasi, dan pengambilan kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN 2026.

KESATU : Susunan organisasi Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2026 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Kerja Data Gender dan Anak Kota Pariaman Tahun 2026 wajib menyampaikan laporan dan bertanggung jawab kepada Wali Kota Pariaman.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada bulan Januari 2026.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 9 Juli 2026

WALI KOTA PARIAMAN,

2. YOTA BALAD k

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEJAKSAAN PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH	
DANER JAWABAN KOTA PARIAMAN	
TGL / JAM	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 254/463/2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA DATA GENDER
DAN ANAK KOTA PARIAMAN TAHUN
2026

SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK KERJA DATA GENDER DAN ANAK KOTA
PARIAMAN TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KELOMPOK
A.	PEMBINA	
1.	Wali Kota Pariaman	Pembina
2.	Wakil Wali Kota Pariaman	Wakil Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Pengarah
4.	Staf Ahli Pemerintahan, Hukum dan Politik Kota Pariaman	Koordinator
5.	Staf Ahli Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Kota Pariaman	Wakil Koordinator
6.	Staf Ahli Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman Kota Pariaman	Koordinator I
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Pariaman	Koordinator II
8.	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Kota Pariaman	Koordinator III
B.	PELAKSANA	
1.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pembangunan Daerah Kota Pariaman	Ketua
2.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Pariaman	Wakil Ketua
3.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Kota Pariaman	Sekretaris
4.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pariaman	Anggota
5.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Anggota
6.	Inspektur Inspektorat Kota Pariaman	Anggota
7.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman	Anggota
8.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman	Anggota
9.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pariaman	Anggota
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Pariaman	Anggota
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pariaman	Anggota
12.	Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Pariaman	Anggota
13.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota

NO	NAMA/JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KELOMPOK
14.	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman	Anggota
15.	Kepala Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kota Pariaman	Anggota
16.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman	Anggota
17.	Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, dan Usaha Kecil Menengah Kota Pariaman	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Pariaman	Anggota
19.	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Anggota
20.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
21.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Pariaman	Anggota
22.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Pariaman	Anggota
23.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Ketenagakerjaan Kota Pariaman	Anggota
24.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pariaman	Anggota
25.	Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman	Anggota
26.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pariaman	Anggota
27.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
28.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
29.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
30.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
31.	Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pariaman	Anggota
32.	Camat Pariaman Tengah	Anggota
33.	Camat Pariaman Timur	Anggota
34.	Camat Pariaman Utara	Anggota
35.	Camat Pariaman Selatan	Anggota
36.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Sadikin Kota Pariaman	Anggota

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TANGGAL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN PEMERINTAH DAERAH DAN KEPERAWATAN SAKIT	
KABAG HUKUM	
PERANGKAT PELAKSANA	

30/6/26
6-26